

HUKUM DAN KEKUASAAN

Oleh : Brig Jen. Pol Drs. Abdussalam SH, MH

1. UMUM.

Kata "Hukum" dan "Kekuasaan" selalu menjadi pembicaraan para pakar sejak manusia bermasyarakat dan bernegara serta sampai kapanpun akan tetap menjadi pembicaraan selama manusia masih bermasyarakat dan bernegara. Apa sebab kedua kata tersebut selalu menjadi pembicaraan para pakar ? Karena kedua kata yaitu hukum dan kekuasaan sangat menentukan tujuan manusia yang bermasyarakat dan bernegara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya selama hidup di dunia. Hasil pengamatan selama pemerintahan Transisi dalam Era Reformasi dalam implementasinya, Hukum hanya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga dalam

pelaksanaannya dengan otoriter dan kontroversial dengan pernyataan baik lisan maupun tulisan dari para Penyelenggara Negara bahwa Negara R.I telah melaksanakan demokrasi, mengutamakan supermasi hukum dan melindungi HAM. Oleh karena itu ada pakar yang mengatakan agar kekuasaan dikendalikan oleh hukum dan para Penyelenggara Negara harus patuh, taat dan melaksanakan hukum, bukan sebaliknya para Penyelenggara Negara melakukan intervensi kepada aparat penegak hukum untuk mempengaruhi agar proses penegakan hukum tidak dilaksanakan terutama tindak pidana yang bermuatan politik, atau adanya keterlibatan dari keluarga dan kroninya dari para Penyelenggara Negara termasuk para Penyelenggara Negara, contoh :

... Dengan hukum mengendalikan kekuasaan maka kepentingan masyarakat terutama dalam menjamin tiap individu mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan layak menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh masyarakat serta kehidupan masyarakat akan lebih dinamis karena antara warga saling menghormati hak-hak individunya dengan mematuhi dan mentaati hukum yang telah ditetapkan ...

Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme Bapak Soeharto beserta keluarga dan kroninya yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Kasus Bank bali diproses hukum tapi yang dikorbankan adalah kroninya sedangkan para Penyelenggara Negara dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal tersebut se-

harusnya diproses hukum untuk memenuhi tuntutan komponen bangsa yang men-desak pemerintah agar kasus Bank Bali diproses hukum sampai tuntas dalam upaya memulihkan moneter dan per-ekonomian.

Pernah penulis menanyakan kepada Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH, Ketua DPP PDIP, sebagaimana mengimplementasikan supremasi hukum dalam negara Indonesia sebagai negara hukum dalam pemerintahan Reformasi nanti bila Megawati menjadi Presiden R.I ? Apakah nantinya tidak ada terjadi seperti pemerintahan pada masa orde lama dan orde baru, yang hanya berupa pernyataan baik lisan maupun tulisan tanpa diikuti dengan implementasinya bahkan tindakannya lebih condong dalam mempertahankan kekuasaannya bukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara R.I. Prof. Dr. Dimiyati Hartono antara lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi pada pemerintahan R.I. bila Presiden adalah ibu Megawati Karena Presiden R.I nanti akan dibatasi dan dikendalikan kewenangannya oleh hukum serta menjadi syarat utama bagi Presiden R.I untuk mengeluarkan pernyataan, berbuat dan bertindak selalu berdasarkan hukum serta bagi mereka terutama pembantunya yang melakukan pelanggaran hukum akan ditindak tegas berdasarkan hukum.

Hal tersebutlah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis, apakah hukum dapat dipisahkan dari kekuasaan

atau apakah hukum yang mengendalikan kekuasaan atau apakah kekuasaan yang mengendalikan hukum ? Untuk mendapat jawaban tersebut penulis harus meneliti dari historis filsafat dan sosiologis yang telah dialami oleh negara-negara lain. Selanjutnya menjadi pertanyaan penulis, supremasi hukum yang bagaimana yang dikehendaki oleh Pemerintah R.I dalam Era Reformasi nanti.

2. HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN.

Bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, bahkan hukum dapat hidup dan efektif serta keberadaannya karena kekuasaan dan kekuasaanlah yang memberikan warna kepada hukum, apakah hukum lebih mengutamakan untuk mempertahankan dan menguntungkan kepentingan golongan yang berkuasa atau untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (publik) atau untuk kepentingan individu. Dalam hal ini, penulis mengaitkan dengan teori Roscoe Pound yang dikenal dengan Teori Pragmatic Legal Realism, yang menyebutkan bahwa Hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) dengan mengadakan penggolongan utama mengenai kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu :

- a. Kepentingan Umum (Public interests), meliputi : kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara kepribadian

dan hakekat negara dan kepentingan negara sebagai pengawas dari kepentingan masyarakat.

b. Kepentingan Masyarakat (social interests) meliputi : kedamaian dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan tentang perjanjian dan pendapat, jaminan mengenai hak kebebasan untuk berbicara dan kepentingan mengenai asas-asas keamanan negara. Perlindungan tentang tata susila masyarakat dalam mencegah kemerosotan akhlaq, memelihara sumber-sumber agar bahan-bahan untuk keperluan hidup tidak dipergunakan secara boros, kepentingan masyarakat mengenai kemajuan umum antara lain untuk memiliki sesuatu, berdagang dan perlu perlindungan terhadap monopoli, mengadakan usaha industri dan mengadakan penemuan-penemuan, adanya jaminan bahwa setiap individu mendapat untuk hidup dengan layak menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh masyarakat.

c. Kepentingan Individu (individual Interests), meliputi : kepentingan

Kasus Bank Bali diproses hukum tapi yang dikorbankan adalah kroninya sedangkan para Penyelenggara Negara dibebaskan dari tuntutan hukum.

pribadi, kepentingan dalam hubungan rumah tangga, kepentingan mengenai benda.

Diantara kepentingan tersebut Roscoe Pound menetapkan yang paling utama adalah kepentingan masyarakat yang menjamin tiap individu mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan layak menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemegang kekuasaan yang menetapkan teori tersebut seharusnya hukum digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut secara konsisten dan diusahakan jangan sampai hukum digunakan alat untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaan golongan yang berkuasa, supaya tidak terjadi menjadi negara otoriter yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat.

Untuk mencegah jangan sampai terjadi kekuasaan berada dalam satu tangan atau dipusatkan dalam satu golongan seperti terjadi pada masa Order Baru, kekuasaan berada dan dipegang oleh Golongan Karya (Golkar). Kalau menurut Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi dan kekuasaan yang absolut berarti korupsi yang absolut pula (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely). Oleh karena itu pada masa pemerintahan Orde baru dan masa pemerintahan Transisi dengan Kabinet Reformasi Pem-

... supremasi hukum yang harus dapat mengendalikan kekuasaan bukan hukum yang dikendalikan dan digunakan sebagai alat kekuasaan ...

bangunan Negara beserta keluarga dan kroninya bahkan mendapat perlindungan hukum dengan memberikan penjelasan justifikasi hukum, karena hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaan. Jadi menyimpang dari teori pragmatic legal realism. Untuk mencegah kekuasaan dipegang atau berada pada satu tangan atau satu golongan yang berkuasa, maka menurut Montesque dalam buku "De Fespilades Lois" bahwa pada hakekatnya setiap negara, agar tidak berbuat kesewenangannya terhadap warga negaranya, maka kekuasaan negara harus dibagi atas tiga lembaga yang tidak boleh mencampuri tugas masing-masing, yaitu :

- a. Kekuasaan membuat hukum/undang-undang, diberikan kepada Perwakilan Rakyat (Legislative Power).
- b. Kekuasaan melaksanakan hukum/undang-undang diberikan kepada Pemerintahan (Executive Power).
- c. Kekuasaan menerapkan hukum/

undang-undang diberikan kepada Peradilan pada Hakim (Yudicatif Power).

Pembagian kekuasaan tersebut dikenal dengan teori Trias Politica. Bagaimana Negara Indonesia-apakah menganut teori Trias Politica ? Setelah diteliti dalam Undang Undang Dasar 1945, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : Presiden R.I sebagai Kepala kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan perwakilan rakyat diberi kekuasaan legislatif, hal mana tidak sesuai dengan teori Trias Politica, namun kekuasaan yudikatif atau Kehakiman tidak boleh dicampuri oleh eksekutif atau pemerintah. Tapi dalam implementasi penyelenggaraan, semua lembaga tinggi negara yaitu legislatif, yudikatif, Badan Pengawas Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung merupakan sub ordinasi atau dibawah perintah eksekutif atau Kepala Pemerintahan atau Kepala Negara baik pada masa Orde Lama, Order Baru maupun pada Pemerintahan Transisi Era Reformasi. Dengan adanya kesadaran masyarakat tentang ketidakadilan yang diimplementasikan oleh para Penyelenggara Negara, sehingga Negara Indonesia menimbulkan ketidak tertiban, dengan tidak berfungsinya hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, bagi para Penyelenggara Negara beserta keluarga dan kroninya, terutama white collar crime, corporate crime dan tindak pidana yang bermuatan politik. Hukum hanya di-

tegakan bagi masyarakat menengah kebawah, bila hal ini tetap diterapkan, maka Negara akan terjadi kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik antara warga, sering terjadinya pergantian pemerintahan, banyak terjadi kezaliman dan kesewenang-wenangan. Bila dalam pemerintahan yang menggantikan BJ. Habibie, masih tetap menerapkan pola lama dalam mengimplementasikan supremasi hukum, maka Negara Indonesia akan mengalami pada masa Orde Lama, Orde Baru dan masa Transisi. Oleh karena itu dalam pemerintahan pengganti BJ. Habibie harus mengimplementasikan supremasi hukum secara konsisten terutama para penyelenggara Negara beserta keluarga dan kroninya harus menaati, mematuhi Hukum. Bagi pelanggar-pelanggarnya harus diproses hukum sampai tuntas dengan ancaman hukuman ditambah 1/3 dari hukuman pokok. Dengan cara demikian, maka tujuan hukum yang berlaku secara universal akan dapat diwujudkan dan dicapai. Bila tujuan hukum dapat dicapai, maka tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dapat dicapai.

3. SUPREMASI HUKUM YANG BAGAIMANA YANG TEPAT BAGI NEGARA DAN PEMERINTAHAN R.I DALAM ERA REFORMASI NANTI.

Supremasi hukum tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, karena kekuasaan yang memberikan warna

menurut Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi dan kekuasaan yang absolut berarti korupsi yang absolut pula (power tends to corrupt, and absolut power corrupts ablolutely)

pada supremasi hukum dalam implementasinya. Supremasi hukum tidak cukup dengan susunan kata dan kalimat dalam bentuk-bentuk normatif baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang dan telah mengadakan amandemen Undang Undang Dasar 1945 dan telah menghasilkan ketetapan-ketetapan MPR sesuai dengan tuntutan-tuntutan Reformasi selain itu juga, sudah banyak produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan baik masa Orde Lama, Orde Baru maupun Pemerintahan B.J Habibie. Kesemua produk perundang-undangan tersebut dalam pengamatan dilapangan hanya dipaksakan dan ditegakkan kepada masyarakat menengah kebawah untuk dipatuhi dan ditaati, sedangkan bagi masyarakat tingkat atas terutama para Penyelenggara Negara beserta keluarga dan kroninya hukum tidak dapat menyentuhnya, walaupun Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum. Oleh karena itu supremasi hukum yang harus dapat mengendalikan kekuasaan bukan hukum yang dikendalikan dan digunakan sebagai alat kekuasaan dalam memper-

tahankan kekuasaannya. Agar hukum dapat mengendalikan kekuasaan maka badan legislatif dan eksekutif disarankan membuat ketentuan Undang-undang tentang proses penegakan Negara beserta keluarga dan kroninya atau masyarakat tingkat atas atau para Penyelenggara Negara, maka aparat penegak hukum tidak perlu meminta ijin dari Kepala Pemerintahan atau Kepala Negara atau atasan langsung. Tetapi langsung dapat mengambil tindakan upaya paksa sesuai dengan prosedur hukum. Bila aparat penegak hukum bertindak ragu-ragu dalam mengadakan penegakan hukum atau mendiamkan dalam waktu tertentu tanpa adanya upaya-upaya untuk proses hukum, maka Kepala Pemerintahan segera mengambil tindakan administratif kepada pimpinan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menangani perkara tersebut dan perkaranya diajukan keberatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pengacara sebagai penasehat hukum rakyat yang dirugikan kepada Pengadilan Negeri, agar perkara tersebut dilanjutkan proses hukum. Dengan cara tersebut Hukum dapat mengendalikan kekuasaan dan aparat penegak Hukum tidak ada peluang lagi diintervensi oleh para Penyelenggara Negara untuk mendiamkan atau bertindak ragu-ragu terhadap perkara pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh para Penyeleng-

gara Negara beserta keluarga dan kroninya.

4. PENUTUP.

Dengan hukum mengendalikan kekuasaan maka kepentingan masyarakat terutama dalam menjamin tiap individu mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan layak menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh masyarakat serta kehidupan masyarakat akan lebih dinamis karena antara warga saling menghormati hak-hak individunya dengan mematuhi dan mentaati hukum yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan masyarakat tersebut diatas akan lebih cepat terwujudnya masyarakat madani, sebagai salah satu ciri bila hukum yang mengendalikan kekuasaan. Sebaliknya bila kekuasaan yang mengendalikan Hukum yang akan terjadi adalah ketidakadilan, ketidak tertiban, pelanggaran HAM dan demokratisasi sulit diterapkan. Hukum hanya dijadikan sebagai justifikasi semua tindakan-tindakan para Penyelenggara Negara yang menyimpang dari Hukum. Oleh karena itu Hukum dan Kekuasaan saling ketergantungan dan dapat dipisahkan satu sama lain dan manusia yang memegang kekuasaanlah yang menentukan dan memberikan warna pada hukum dan kekuasaan, apakah Hukum yang mengendalikan kekuasaan atau apakah kekuasaan yang mengendalikan Hukum. ■